



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU INDONESIA RAYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION FOR SONGWRITER OF THE INDONESIA RAYA
BY ACT NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT***

Oleh

MOCH.HASBIYALLOH PRAWIRANEGARA

NIM. 100710101165

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU INDONESIA RAYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION FOR SONGWRITER OF THE INDONESIA RAYA
BY ACT NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT***

Oleh

MOCH.HASBIYALLOH PRAWIRANEGARA

NIM. 100710101165

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“Orang-orang Sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah menyukainya atau tidak”

(Aldus Huxley)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda NURUL SANEMO dan Ibunda NUNUNG TAURIS TIANA SUSANTI atas kesabaran, keikhlasan, cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, ketulusan do`a yang selalu dipanjatkan;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kucintai dan kubanggakan;
3. Seluruh guru Madrasah, SD, SMP, SMA, dan dosenku yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis;
4. Agama, Negara, dan Bangsa.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU INDONESIA RAYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION FOR SONGWRITER OF THE INDONESIA RAYA
BY ACT NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

MOCH.HASBIYALLOH PRAWIRANEGARA

NIM. 100710101165

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 JUNI 2015**

Oleh:


Pembimbing,



SUGJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU INDONESIA RAYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION FOR SONGWRITER OF THE INDONESIA RAYA
BY ACT NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT*

Oleh :

MOCH.HASBIYALLOH PRAWIRANEGARA

NIM. 100710101165

Pembimbing,



SUGIONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



Nuzulita Kusnata Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

MENGESAHKAN :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Pembina Dekan,



Dr. NURUL GHIFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25

Bulan : Agustus

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,


Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., MH.

NIP. 196312011989021001

Sekretaris,



EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji,


1. SUGJONO, S.H., M.H.

NIP: 195208111984031001

: 

2. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

: 

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch.Hasbiyalloh Prawiranegara

NIM : 100710101165

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU INDONESIA RAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 12 Juni 2015

Yang Menyatakan,



MOCH.HASBIYALLOH PRAWIRANEGARA
NIM. 100710101165

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU INDONESIA RAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membimbing penulisan skripsi ini, serta memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono, S.H, MH, selaku Ketua Penguji, dan Ibu Edi Wahjuni, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji, terima kasih telah memberikan saran dan kritik membangun dalam menguji penulisan skripsi ini,serta memberikan ilmu, arahan, motivasi dan bimbingannya selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah motivasi dan bimbingannya selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak dan Ibu dosen


Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan sarana pendidikan dan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis;
7. Kedua orang tuaku Ayahanda Nurul Sanemo dan Ibunda Nunung Tauris Tiana Susanti, terima kasih atas ketulusan, kesabaran, cinta dan pengorbanannya sampai saat ini, dengan do`a dan dukungan penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga meraih gelar Sarjana Hukum;
8. Kedua adikku yang bernama Imam Moch.Rofiullah P dan Basitul Farhan yang selalu menjadi penyemangat;
9. Seluruh keluarga besarku di Jember, terima kasih atas segala do`a dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Adiya Wardana S.H, Alin Sayuda, Arief Affandi S.H.,Puji Muhammad Ridwan S.H., Rino Dwi Saka Putra, Novianto Kharisma W, S.H.,Vembrie Pursanto S.H, Ahmad Khumaini S.H, Devi Octorina, Dita Pratama, Muhammad Alvian S.H., Yoga Hanindiya S.H., Tofan Bagus Firmasyah, Shelvian Anugerah Putra, terima kasih telah memberikan semangat dan bantuannya selama menjadi mahasiswa;
11. Sahabat dan teman-teman SMA di Jember, terima kasih atas segala dukungannya selama ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 12 Juni 2015

Penulis



RINGKASAN

Pelanggaran Hak Cipta sudah terbukti dengan beragam versi lagu-lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi aslinya, kemudian dinyanyikan ulang oleh penyanyi. Lagu-lagu yang sudah ada sebelumnya di aransemen dengan menambah, mengubah *genrenya* maupun mengurangi lirik lagunya yang berbeda dari lagu aslinya, yang menarik terkadang seorang *Arranger* mengubah sebagian liriknya dengan bahasa asing. kasus lagu kebangsaan yang di aransemen ulang, contohnya pada tanggal 4 Juli 2009, di Gelora Bung Karno yang dibangun Presiden Bung Karno, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya diubah aransementnya sehingga menyerupai *Star Spangled Banner*, lagu kebangsaan AS yang pada hari bersamaan merupakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum lagu Indonesia Raya yang di aransemen menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?, Apa akibat hukum lagu Indonesia Raya yang di aransemen ulang tanpa izin Pencipta?, Bagaimanakah penyelesaian sengketa lagu Indonesia Raya yang di aransemen ulang tanpa izin Pencipta?

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum lagu Indonesia Raya yang di aransemen tanpa izin pencipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum lagu Indonesia Raya yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta, Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa lagu Indonesia Raya yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Akibat hukum atas lagu Indonesia Raya yang di Aransemen tanpa ijin pencipta ialah apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu lagu Indonesia raya yang di Aransemen ulang tanpa ijin pencipta. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014. Upaya yang dapat dilakukan terhadap suatu kasus aransemen lagu Indonesia Raya tanpa Ijin pencipta ialah, penyelesaian sengketa terdapat dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.

Ditjen HAKI dan aparat penegak hukum terkait harus benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin

karya cipta. Masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kerativitas jganlah takut untuk terus menciptakan suatu karya cipta, karena di dalam Undang-undang sudah diatur tentang perlindungan dan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9

2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Macam-macam Perlindungan Hukum	10
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2.3 Subyek Hak Kekayaan Intelektual	12
2.3 Hak Cipta	13
2.3.1 Pengertian dan Ruang lingkup Hak Cipta.....	13
2.3.2 Subyek Hak Cipta	15
2.3.3 Pembatasan dan Masa Berlaku Hak Cipta	15
2.3.4 Pendaftaran dan Lisensi Hak Cipta.....	17
2.4 Lagu	19
2.4.1 Pengertian Lagu	19
2.4.2 Lirik Lagu	20
2.4.3 Macam-Macam Lagu	20
2.4.4 Unsur-Unsur Lagu	23
2.5 Aransemen	24
2.5.1 Pengertian Aransemen	24
2.5.2 Jenis-Jenis Aransemen	25
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Lagu Indoneisa Raya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	26
3.2 Akibat Hukum Lagu Indonesia Raya yang di Aransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta	32
3.3 Penyelesaian Sengketa Lagu Indonesia Raya Yang Di Aransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta	36
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
- Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 Tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HAKI ruang lingkungannya sangat luas dan kompleks sesuai dengan permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektualnya yang kompleks pula, ditambah pula dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional dan internasional yang sangat cepat.¹ Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dan karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.²

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta yang di dalamnya memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs), namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk member perlindungan bagi karya-karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya.³

Pelindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.⁴ Perlindungan hukum terhadap hak cipta, tidak hanya di arahkan untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong budaya bangsa. Undang-Undang Hak Cipta menegaskan Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.⁵ Selain itu juga hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang di maksud adalah dalam bentuk tulisan

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 37.

² Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.114.

³ *Ibid*

⁴ Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. Hlm. 46.

⁵ *Ibid*.

seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan koreografi.⁶

Perlindungan diarahkan untuk melindungi hak terkait yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya. seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya dengan demikian, tidak benar ada anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.⁷

Pencipta memiliki Hak Moral (*Moral Right*) tertentu yang setelah ciptaannya diserahkan melalui lisensi kepada pihak lain. ini berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. Pemberian izin yang dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah *royalty* kepada pencipta (pemberi lisensi).⁸

Perkembangan manusia saat ini menempatkan lagu tidak hanya sebatas suatu sarana hiburan untuk di dengar dan dinyanyikan tanpa memiliki dampak bagi penyanyi maupun penciptanya. Dalam hal ini lagu selain memiliki nilai seni namun juga memiliki nilai ekonomi yang tidak terbatas, karena tidak dapat dipastikan berapa banyak lagu yang digunakan oleh orang lain tanpa izin pencipta.

Selain memiliki nilai seni dan nilai ekonomi lagu juga memiliki nilai nasionalisme, Lagu kebangsaan merupakan lagu yang memiliki rasa Nasionalisme. Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan masing-masing, tidak ada dua negara yang memiliki lagu kebangsaan yang sama, karena lagu kebangsaan adalah ekspresi kejiwaan dari suatu bangsa. Lagu kebangsaan menempati kedudukan yang khusus dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Lagu kebangsaan selalu dinyanyikan atau diperdengarkan pada setiap acara resmi kenegaraan, dan juga pada setiap acara di luar negeri yang membawa nama negara.

Lagu “Indonesia Raya” ciptaan W.R. Supratman, merupakan lagu kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai sebuah lagu yang dihormati dan

⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.* Hlm. 116.

⁷ Iswi Hariyani, *Op.Cit.* Hlm.48.

⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.* Hlm.117.

dibanggakan, pembangkit semangat kebangsaan dan terasa ada kesyahduan yang luar biasa dalam penjiwaannya.

Perlindungan hak cipta khususnya musik dan lagu menjadi salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta serta kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap karya ciptaan itu. Sejalan dengan perkembangan industri musik, lagu menjadi suatu ladang yang memiliki potensi besar secara finansial. Banyak penyanyi maupun musisi yang membawakan lagu ciptaan orang lain yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta. Perlindungan yang telah tertulis dalam suatu peraturan masih belum menyentuh secara penuh untuk melindungi karya cipta lagu yang di aransemen ulang dengan mengabaikan hak-hak dari Pencipta

Pelanggaran Hak Cipta sudah terbukti dengan beragam versi lagu-lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi aslinya, kemudian dinyanyikan ulang oleh penyanyi. Lagu-lagu yang sudah ada sebelumnya di aransemen dengan menambah, mengubah *genrenya* maupun mengurangi lirik lagunya yang berbeda dari lagu aslinya, yang menarik terkadang seorang *Arranger* mengubah sebagian liriknya dengan bahasa asing. Maka dapat memberikan daya tarik tersendiri dalam lagu, memberikan suatu warna dalam lagu yang lebih indah dan unik. Sehingga dengan lagu yang mereka bawakan mendapatkan suatu tanggapan positif bagi penikmatnya

kasus lagu kebangsaan yang di aransemen ulang, contohnya pada tanggal 4 Juli 2009, di Gelora Bung Karno yang dibangun Presiden Bung Karno, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya diubah aransementnya sehingga menyerupai *Star Spangled Banner*, lagu kebangsaan AS yang pada hari bersamaan merupakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776)⁹

terjadinya pelanggaran aransemen lagu yang tanpa izin Pencipta semakin banyak dilakukan oleh para *Arranger-Arranger* yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di industri musik. Bukan tidak mungkin hal ini

⁹Diakses dari <http://umum.kompasiana.com/2009/07/06/bolehkah-lagu-kebangsaan-indonesia-roya-diaransemen-menyerupai-lagu-kebangsaannya-amerika-serikat-8151.html> Pada Tanggal 22 Maret 2015 Pukul 10.00 Wib.

terjadi karena adanya faktor teknologi dan budaya, yang semakin berkembang, yang seiring dengan kemampuan manusia untuk menciptakan ide-ide baru.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis perlu dan membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU INDONESIA RAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum lagu Indonesia Raya yang di aransemen menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Apa akibat hukum lagu Indonesia Raya yang di aransemen ulang tanpa izin Pencipta?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa lagu Indonesia Raya yang di aransemen ulang tanpa izin Pencipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum lagu Indonesia Raya yang di aransemen tanpa izin pencipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum lagu Indonesia Raya yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta;
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa lagu Kebangsaan yang di aransemen ulang tanpa izin pencipta

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk meperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 60.

Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu atau permasalahan yang sedang dihadapi.¹³

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹⁴

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

¹¹ *Ibid.* Hlm. 133.

¹² *Ibid.* Hlm. 133.

¹³ *Ibid.*.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 181.

¹⁵ *Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 Tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹⁶ Bahan Hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarahannya dan petunjuk kepada penulis.¹⁷

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 195

dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu:

Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan yang kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁸

Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus.¹⁹ Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 213.

¹⁹ *Ibid.*

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian perlindungan hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.¹⁰

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata.

2.1.2 Unsur-unsur perlindungan hukum

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Perlindungan Hukum dapat dipergunakan dan dilaksanakan secara baik apabila melihat makna yang terdapat dalam pengertian

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 205.

perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur adanya pihak yang melindungi dan yang dilindungi;
- c. Unsur cara melindungi;

Dalam hal ini ada beberapa cara perlindungan secara hukum yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Membuat suatu peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Penegakan peraturan (*by the law inforcement*), yang melalui:
 - 1) Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*Preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*Repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara memberikan sanksi hukuman dan penjara.
 - 3) Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*Curative Recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

2.1.3 Macam-macam perlindungan hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan)

¹¹ Diakses dari <http://pdfdatabase.com/index.php?q=definisi+perlindungan+hukum> Pada Tanggal 21 Oktober 2014 Pukul 10.00 Wib.

¹² *ibid*

maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹³

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan *Hukum Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan *Hukum Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

2.2 Hak Atas kekayaan intelektual

2.2.1 Pengertian hak atas kekayaan intelektual

Istilah Hak milik Intelektual atau Hak Atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan langsung dari *intrllrctual property*. selain istilah *intellectual property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property* dan *incorporeal property*. Di perancis orang menyatakannya sebagai *propriete intellectuelle* dan *propriete industrielle*. di belanda biasa disebut milik intelektuil dan milik perindustrian.¹⁴

Hak Kekayaan Atas Intelektual (HAKI) atau *intellectual property rights* adalah hak umum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas dan kreativitas yang bersifat khas atau baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HAKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani¹⁵

Pengertian hak cipta juga dijelaskan dalam dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) yang menyatakan

“hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

¹³ Diakses dari <http://politikum.blogspot.com/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html> pada tanggal 21 Oktober pukul 10.00 Wib

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* Hlm. 21.

¹⁵ Iswi Hariyani, *Op.Cit.* Hlm.40.

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁶

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.¹⁷

HAKI juga dapat berupa hak kekayaan industri yang meliputi hak atas:

1. Paten dan Paten Sederhana
2. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Hak Kekayaan Industri hanya diperuntukkan bagi hasil penemuan teknologi, khususnya untuk teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian (agribisnis)¹⁸

2.2.3. Subyek Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam terminologi HAKI dikenal istilah “pencipta” dan atau “penemu”, istilah pencipta di gunakan untuk dalam bidang hak kekayaan industri. Perbedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru sudah dianggap sebagai “pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali mereka “mengumumkan” hasil karya ciptanya kepada publik walaupun mereka belum “mendaftarkan” hasil

¹⁶ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2004. Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 3.

¹⁷ Iswi Hariyani, *Op.Cit.* Hlm.17.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 18.

ciptaan tersebut ke instansi berwenang. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaliknya seorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut “penemu” jika dia telah “mendaftarkan” patennya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui.¹⁹

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, pengertian Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat di pertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.²¹

Selain itu ada beberapa pendapat terkait dengan pengertian Hak Cipta, antara lain :

Menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).²²

Dalam pasal 40 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan hasil ciptaan yang dilindungi adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :²³

¹⁹ *Ibid.* hlm. 17.

²⁰ Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* Hlm. 56.

²² Afrillyanna Purba dkk, 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Di Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.19.

²³ Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya Arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya Fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya Sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Terkait dengan banyaknya produk budaya bangsa yang diklaim pihak asing, beberapa kalangan minta agar Pemerintah segera “mematenkan” produk seni budaya tersebut. dalam kasus ini, istilah “mematenkan” tidak tepat, sebab “paten” hanya layak diterapkan bagi Hak Kekayaan Industri, yaitu Hak Paten, bukan untuk Hak Cipta.²⁴

Ciptaan yang dilindungi tidaklah bersifat limitatif, artinya sepanjang ciptaan yang dimaksud dalam Hak Cipta ini masih ada ciptaan yang tidak atau belum diumumkan akan tetap mendapat perlindungan dalam undang-undang ini. Sekalipun hak cipta memiliki sifat yang khusus dan istimewa, tetapi harus tetap

²⁴ Iswi Hariyani, *Op.Cit.* Hlm.45.

dibatasi sebagaimana telah dimuat dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2.3.2 Subyek Hak Cipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang di maksud Pencipta, harus mempunyai kualifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.²⁵

Didalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 dijelaskan, Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. dan pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁶

Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.²⁷

2.3.3 Pembatasan dan Masa Berlaku Hak Cipta

Hak Cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesukan hati. UU Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta.²⁸

UU Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta. Didalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta ada jenis-jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta, adalah :²⁹

²⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* Hlm. 64.

²⁶ Lihat Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* Hlm. 64.

²⁸ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Op.Cit.* Hlm.14.

²⁹ Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- a) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya;
- b) Pengumuman, Pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c) Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sembernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e) Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan, yaitu :³⁰

- a) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan atau ilmu pengetahuan
- d) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta

³⁰ Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Masa perlindungan hukum atau masa berlaku Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:³¹

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain;

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
3. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

2.3.5 Pendaftaran dan Lisensi Hak Cipta

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian, pendaftaran Hak Cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran pun Hak Cipta dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu pembuktian Hak Ciptanya

³¹ Pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

daripada ciptaan yang telah didaftarkan. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, semua pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jelas ternyata ada pelanggaran Hak Cipta.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan HAM menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan. Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. Pendaftaran sebuah ciptaan tidak otomatis mendapatkan hak cipta. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Selain itu, pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar. Maksudnya Ditjen HKI tidak bertanggung jawab terhadap isi, maksud, atau bentuk ciptaan yang terdaftar.³²

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau oleh kuasanya. Permohonan diajukan kepada Ditjen HAKI dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan tersebut, Ditjen HAKI akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Kuasa yang dimaksud adalah konsultan HAKI yang terdaftar pada Ditjen HAKI.³³

Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan guna kepentingan komersial. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup perjanjian lisensi berlangsung selama jangka waktu pemberian lisensi dan berlaku di seluruh wilayah RI.³⁴

³² Iswi Hariyani, *Op.Cit.* Hlm.70.

³³ *ibid*

³⁴ *Ibid.* hlm. 72.

Istilah lisensi dalam pengalihan Hak Cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam UU Hak Cipta di Indonesia Tahun 1997. Masuknya terminology hukum “lisensi” dalam UU Hak Cipta didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis* (1) keonvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik perlisensian di bidang Hak Cipta sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Jika perjanjian lisensi tersebut melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999 maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di samping itu, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Ditjen Haki.³⁵

2.4 Lagu

2.4.1 Pengertian Lagu

Istilah lagu dan musik dalam kehidupan sehari-hari cenderung digunakan untuk maksud yang sama. Secara etimologi lagu merupakan satu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut, di samping itu, irama juga memberi corak tertentu pada suatu lagu. Istilah musik berasal dari bahasa Yunani, *Mousikos*. Kata ini diambil dari nama salah satu dewa Yunani yang bernama *Mousikos*. Musik dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian. Ungkapan yang dihasilkan melalui suara manusia yang disebut *Vokal*, sedangkan ungkapan yang dihasilkan melalui alat musik disebut *instrumental*.³⁶ Lagu adalah hasil karya seni musik yang berupa rangkaian nada dan syair sebagai ungkapan perasaan dan pengalaman penciptanya. Musik adalah seni *universal* yang dapat diterima oleh semua manusia. Musik tidak dapat diterjemahkan, namun dapat dirasakan melalui bunyi atau ritmenya. Musik merupakan seni yang diungkapkan melalui bunyi yang

³⁵ *Ibid.* hlm. 73

³⁶ Wahyu Purnomo & Fasih Subagyo, 2010. *Terampil Bermusik*, Jakarta: Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Hlm. 3.

membentuk pola teratur dan merdu, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa musik itu tercipta dari alat musik atau suara manusia.³⁷

2.4.2 Lirik Lagu

Setiap pencipta lagu dalam menciptakan sebuah nyanyian terdiri atas lagu dan lirik atau syair, dalam hal ini terkait dengan definisi dari lirik dan syair pada dasarnya memiliki makna yang sama. Hal demikian tidak memiliki makna yang berarti dalam penggunaan kata tersebut.

Lirik adalah karya sastra (puisi) yang berisi curahan hati atau perasaan diri pribadi seseorang, dan/ atau susunan kata yang terdapat dalam sebuah nyanyian yang melukiskan suasana dramatis, senang, maupun sedih.³⁸ Selanjutnya, Syair adalah sastra puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 (empat) larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama, dan sajak yang ada dalam pantun, maupun puisi.³⁹

2.4.3 Macam – macam Lagu

Berbagai macam lagu yang ada didunia maupun lagu yang semakin tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara, menambah keanekaragaman jenis lagu yang ada dibelahan dunia. Macam-macam lagu yang secara umum tumbuh dan berkembang saat ini adalah:⁴⁰

1. *Klasik*

Lagu klasik adalah jenis lagu terkenal yang dibuat atau diciptakan jauh di masa lalu, tetapi masih diminati sampai saat ini. Ciri dari lagu ini mempertahankan sifat keaslian dalam penyajiannya.

2. *Jazz*

Lagu *Jazz* adalah jenis lagu yang tumbuh dari penggabungan *blues*, *ragtime*, dan musik Eropa, terutama musik *band*. Ada beberapa *subgenre* dari *Jazz* yaitu *Dixieland*, *Swing*, *Bebop*, *Hard Bop*, *Cool Jazz*, *Free Jazz*, *Free Jazz*, *Jazz Fusion*, *Smooth Jazz*, dan *Caf Jazz*.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 111.

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2. Cetakan ke- 7, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 592.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 983.

⁴⁰ Diakses dari <http://dompet-inspirasi.blogspot.com/2013/11/macam-macam-genre-musik-dan-pengertiannya.html> Pada Tanggal 10 Januari Pukul 09.00 Wib.

Merupakan sebuah aliran lagu vokal (suara) dan Instrumental (musik) yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Berangkat dari musik-musik spiritual dan pujian yang muncul dari komunitas mantan budak-budak Afrika di AS.

3. *Country*

Genre Country adalah campuran dari unsur-unsur musik Amerika yang berasal dari Amerika Serikat bagian selatan dan pegunungan Appalachia. Berakar dari lagu rakyat Amerika Utara, musik kelt, musik gospel, dan berkembang sejak 1920-an.

4. *World*

Dunia lagu atau musik merupakan istilah umum untuk kategori lagu global, seperti lagu dan musik tradisional atau lagu rakyat dari sebuah budaya yang diciptakan dan dimainkan oleh musisi adat dan erat terkait dengan musik dari daerah asal mereka. Genre ini biasanya lebih megandung lagu-lagu rakyat yang lama.

5. *Techno*

Genre Techno adalah aliran lagu atau musik yang menggunakan tema *futuristik*. Lagu atau musik ini menggunakan alat musik Digital seperti *Dj Maker* yang biasa dipakai untuk me-remix musik yang sudah ada menjadi musik yang bertema futuristik.

6. *Reggae*

Reggae merupakan lagu yang menggunakan irama musik yang berkembang di Jamaika. Lagu dan musik ini berdiri dibawah gaya irama yang berkarakter mulut prajurit tunggakan pukulan, dikenal sebagai “skank”, bermain oleh irama gitar, dan pemukul drum, dan pemukul drum bass diatas tiga pukulan.

7. *R&B*

R&B adalah *genre* musik populer yang menggabungkan *jazz*, *gospel*, dan *blues*, yang pertama kali diperkenal oleh pemusik Afrika-Amerika. Istilah ini menggantikan istilah lagu atau musik ras dan kategori Billboard Harlem Hit Parade pada juni 1949. Tahun 1948, RCA Victor memasarkan musik kulit hitam dengan nama Blues and Rhythm.

8. *Rap*

Rap merupakan lagu yang memiliki salah satu unsur musik *Hip-Hop*. *Rap* merupakan teknik vokal yang berkata-kata dengan cepat, rap diiringi oleh *DJ (Disc Joki)* maupun band.

9. *Deat Metal*

Merupakan sebuah *sub-genre* dari musik heavy metal yang berkembang dari thrash metal pada awal 1980-an. Beberapa ciri khasnya adalah lirik lagu yang bertemakan kekerasan atau kematian.

10. *Dangdut*

Dangdut merupakan salah satu genre seni musik yang berkembang di Indonesia. Bentuk lagu dan musik ini berakar dari musik Melayu pada tahun 1940-an. Penyebutan nama “dangdut” merupakan onomatope dari suara permainan tabla (dalam dunia dangdut disebut gendang saja) yang khas dan didominasi oleh bunyi dang dan ndut.

11. *Lagu pop*

Lagu pop adalah penggunaan ritme yang terasa bebas. dengan mengutamakan permainan drum dan gitar bass. Komposisi melodinya juga mudah dicerna.⁴¹

12. *Lagu daerah*

Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Negara kita. Hampir setiap pulau memiliki lagu daerah. Lagu daerah biasanya berisi tentang gambaran tingkah laku masyarakat setempat secara umum dan syairnya menggunakan bahasa daerah setempat.⁴²

13. *Lagu Kebangsaan*

Lagu kebangsaan merupakan salah satu kekayaan Negara. Setiap Negara di seluruh dunia pasti memiliki lagu kebangsaan masing-masing. Lagu kebangsaan biasanya berisi tentang semangat kemerdekaan. Lagu kebangsaan biasanya dikumandangkan dalam upacara-upacara resmi, dan acara-acara resmi kenegaraan.

⁴¹ Wahyu Purnomo & Fasih Subagyo, *Op.Cit.* Hlm.7-16.

⁴² *Ibid.* Hlm.3- 4.

2.4.4 Unsur-unsur Lagu

Selain syair dan nada, sebuah lagu terdiri atas berbagai bagian yang membentuknya. Lagu akan terdengar indah karena berbagai unsur music yang digabungkan, adapun unsur-unsur yang membentuk sebuah lagu adalah sebagai berikut :⁴³

a. Notasi Musik

Nada tidak dapat dilihat dan diperlihatkan, tetapi dapat didengar ataupun diperdengarkan. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Untuk menuliskan nada, digunakan notasi (simbol). Pada dasarnya, notasi hanya dapat melukiskan dua sifat nada, yaitu tinggi rendah dan panjang pendek.

b. Tanda Kunci

Kunci merupakan tanda yang digunakan pada garis paranada untuk menunjukkan letak titinada. Tanda Kunci ada tiga macam, yaitu kunci G (*Kunci Diskan atau Kunci Biola*) yang digunakan untuk nada-nada tinggi, kunci C (*Kunci Alto*) kunci yang dipakai pada musik tertentu yang bersuara sedang, dan Kunci F (*Kunci bas*) untuk menuliskan nada-nada rendah.

c. Melodi

Melodi merupakan rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya.

d. Ritme atau Irama

Ritme merupakan aliran ketukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi. Pola irama musik memberikan perasaan ritmis karena pada hakikatnya irama adalah yang menggerakkan perasaan yang erat hubungannya dengan gerak fisik.

e. Harmoni

Harmoni adalah keselarasan paduan bunyi. Secara teknis, harmoni meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan.

f. Tempo

⁴³ *Ibid.* Hlm.7-16.

Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu, ukuran untuk menentukan tempo adalah *beat*. Beat yaitu ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu menit.

g. Dinamik

Dinamik adalah keras lembutnya lagu dan perubahannya. Tanda dinamik dibagi menjadi tiga yaitu: tanda dinamik lembut, tanda dinamik sedang, dan tanda dinamik keras

h. Tangga Nada

Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, so, la, si, do. Tangga nada ini dibagi menjadi dua yaitu Tangga Nada *Diatonis* (ada beberapa macam yaitu Mayor dan Minor) dan Tangga Nada *Pentatonis* (*pelog dan slendro*).

i. Ekspresi

Ekspresi adalah mengungkapkan perasaan menggunakan alunan suara manusia dan kadang alunan suara instrumen musik. Menyanyi dilakukan dengan sepenuh perasaan baik itu sedih, gembira, khitmad, dan syahdu.

2.5 Aransemen

2.5.1 Pengertian Aransemen

Aransemen berasal dari bahasa belanda *arrangement*, yang artinya menyesuaikan komposisi music dengan nomor suara penyanyi atau instrument musik yang didasarkan atas sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Aransemen Adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Dapat juga diartikan sebagai usaha yang dilakukan terhadap sebuah karya musik untuk suatu pertunjukan yang pengerjaannya tidak sekedar perluasan teknis, tetapi juga menyangkut nilai artistik yang dikandungnya.⁴⁵

⁴⁴ Diakses dari <http://www.seputarpendidikan.com/2014/02/pengertian-aransemen.html> Pada tanggal 10 januari pukul 09.00 Wib.

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.* Hlm. 54.

2.5.2 Jenis-Jenis Aransemen

Aransemen terdiri dari tiga jenis adalah sebagai berikut. Aransemen Vokal, Aransemen Instrumen, dan Aransemen Campuran. Dapat diuraikan secara jelas terkait dengan jenis-jenis tersebut yaitu:⁴⁶

1. Aransemen Vokal (Suara)

Setiap lagu dapat dibuatkan aransemen khusus vokal, yaitu dalam dua suara, tiga suara, atau empat suara. Aransemen vokal dalam dua suara adalah aransemen lagu yang paling mudah. Penyusunan aransemen vokal dalam tiga dan empat suara memerlukan lebih banyak persyaratan

2. Aransemen Instrumen (Musik)

Penyusunan aransemen instrumen sangat berbeda dengan aransemen vokal. Aransemen instrumen harus disesuaikan dengan alat-alat musik yang nantinya dipakai untuk memainkan lagu tersebut. Semakin lengkap alat musik yang digunakan, semakin banyak pula kemungkinan variasi yang dapat diciptakan.

3. Aransemen Campuran

Aransemen campuran adalah campuran aransemen vokal dan instrumen. Teknik yang dilakukan adalah menggabungkan dua jenis aransemen yang telah ada.⁴⁷

⁴⁶ Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aransemen> Pada Tanggal 10 Maret 2014 Pukul 12.00 Wib.

⁴⁷Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aransemen> Pada Tanggal 22 Maret 2015 Pukul 10.00 Wib.

BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Indonesia Raya Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014

Perlindungan hukum terhadap Hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini merupakan perbaikan dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Perlindungan hukum terhadap Hak cipta terhadap Hak cipta, tidak hanya diarahkan untuk melindungi ciptaan orang per orang, tetapi juga ditujukan untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong kedalam produk budaya bangsa.⁶³

Dalam perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin maju saat ini, banyak terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran hak cipta. pelanggaran hak cipta ini masih terus berlangsung dan berkembang bahkan dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari pelanggaran tersebut antara lain :

1. Merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya
2. Mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
3. Berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.⁶⁴

⁶³ Iswi Hariyani, *Op.Cit.* Hlm.46.

⁶⁴ Hanafi, 2000. *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakkan Hukumnya.* dalam Insane Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Jakarta: psh UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI, hlm 189

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (pemilik Hak Cipta) dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu Hak Cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, disamping diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas individu-individu dalam masyarakat, juga diarahkan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat dari praktik-praktik pelaksanaan Hak Cipta yang meyimpang.⁶⁵

Mengenai hak cipta lagu Indonesia Raya dan Penciptanya tentunya merupakan hal yang sangat penting bagi pencipta. Hak Cipta lagu Indonesia Raya adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar. Hak Cipta lagu Indonesia Raya lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu Indonesia Raya lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak Cipta, yaitu: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap aransemen lagu saat ini melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran Aransemen lagu di internet baik itu berupa *download* lagu atau *video* saat ini sangat memprihatinkan. Demikian halnya dengan Aransemen Lagu Indonesia Raya yang diunggah melalui *website* di internet. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur

⁶⁵ Iswi Hariyani, *Op.Cit.* Hlm.46.

tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang hak cipta diarahkan untuk melindungi para pencipta untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa lagu Indonesia raya yang di arasemen ulang tanpa izin pencipta. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Instrumen panegakan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat.⁶⁶

Perlindungan secara preventif terhadap lagu Indonesia raya yang diaransemen ulang dengan melakukan suatu perjanjian lisensi. Perlindungan hak cipta lagu khususnya terhadap ciptaan lagu menjadi masalah yang serius di Indonesia. Bahkan penjelasan Pasal 16 ayat 2 undang-undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta dapat diperalihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut. Dalam praktek, perjanjian peralihan sebagian hak-hak dalam hak cipta lagu ini lazim disebut dengan Perjanjian lisensi hak atas lagu. Istilah lisensi ini ditegaskan di dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Pemegang hak cipta atau pemilik berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2). Perjanjian ini timbul dari kebiasaan yang dilakukan

⁶⁶ Budi Santoso, 2005. *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, Bandung: Mandar Maju. Hlm. 95.

dalam dunia perdagangan, khususnya *Show Business* maupun industri rekaman. Dengan adanya dua hak dalam hak cipta tadi maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terbagi menjadi dua macam perjanjian dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama lain berbeda dalam hal jenis pemakaian lagunya, subyek hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktunya.⁶⁷

Seorang Pencipta lagu bisa memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain. Dengan memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain, Pencipta lagu mendapatkan royalti. Yang dimaksud dengan Royalti dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta 2014 adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.

Dalam membuat suatu perjanjian lisensi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan :

- (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas Ciptaannya.

Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya cipta lagu memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Ini berarti pihak lain baru dapat melakukan penggunaan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta apabila telah memperoleh izin dari Penciptanya. Pemberian izin dimaksudkan, misalnya melalui perjanjian lisensi (*license agreement*) dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi/*licensee*) membayar sejumlah royalti kepada Pencipta (pemberi lisensi/*licensor*).⁶⁸

Mengenai suatu ketentuan tentang royalti, dalam Undang-undang Hak Cipta tidak ada disebutkan. Hanya dijelaskan bahwa dengan perjanjian lisensi

⁶⁷ Gatot Supranomo, 2010. *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm. 2.

⁶⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.* Hlm. 116-117.

maka si penerima lisensi harus membayar royalti. Apabila pencipta meninggal dunia maka Hak cipta menjadi milik ahli warisnya/penerima wasiat sehingga tidak dapat disita. Apabila ada perubahan suatu ciptaan maka harus dengan persetujuan ahli warisnya.⁶⁹

Macam-macam jenis pelaksanaan perjanjian lisensi ialah:

1. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Performing Right* (hak mengumumkan suatu lagu).

Hak mengumumkan(*performing rights*), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara live (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser liveness dan layanan-layanan musik terprogram.

2. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Mechanical Right* (hak memperbanyak suatu lagu).

Lisensi atas hak mekanikal (*mechanical rights*), yakni hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada cd, kaset rekaman dan media rekam lainnya.

Untuk menjelaskan dua jenis perjanjian lisensi ini, mendasarkan pada kedua surat perjanjian-perjanjian tersebut diatas, yaitu:

- a. Surat perjanjian yang dibuat antara YKCI (wakil para pencipta) dengan semua *user* kecuali segala hak penguasaannya kepada lembaga administratif pengumpul *royalty* yang bernama Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) untuk mewakili hak dan kewajibannya produser. Perjanjian ini dalam dengan para *user*/pemakai lagu, namun. Hubungan antara pencipta dengan YKCI dilaksanakan dalam suatu perjanjian kerja sama.
- b. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical right* (hak memperbanyak) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta berhubungan langsung dengan khususnya produser rekaman. Pencipta berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu kepada *user* untuk , digandakan dan dijual.

⁶⁹ *Ibid.*Hlm.118.

Pemberian lisensi oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam karya cipta lagu kepada pengguna dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini YKCI atas Hak Cipta. Yayasan karya cipta Indonesia merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990, dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk:⁷⁰

1. Mengurus kepentingan para Pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada yayasan, terutama dalam rangka pemungutan royalti bagi pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Mewakili kepentingan para Pencipta luar negeri, terutama dalam rangka pemungutan royalti atas pemakaian hal cipta asing oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial di wilayah Indonesia.
3. Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan para Pencipta atas pelanggaran hak ciptanya.
4. Meningkatkan kreatifitas para Pencipta melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan, serta kemampuan pengetahuan dalam bidang musik.

Dengan demikian Ditjen HKI memiliki peran yang sangat penting terkait dengan pendaftaran perjanjian lisensi, agar perjanjian lisensi dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan baik. Maka pihak Ditjen HKI wajib memeriksa secara teliti isi yang terkandung dalam perjanjian lisensi agar dapat dipastikan perjanjian lisensi yang akan dicatat dapat memuat hal yang ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta 2014 menyatakan bahwa: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan. Sedangkan menurut Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014, lagu yang diaransemen ulang sebagai karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Ini berarti bahwa Pencipta menguasai hak untuk mengaransemen maupun melakukan transformasi lagu ciptaannya. Tidak boleh

⁷⁰Salinan Akte Pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia Nomor 42, tanggal 14 juni 1990.

ada seorangpun yang bisa melakukan aransemen baru/transformasi atas lagunya tanpa seizin Pencipta aslinya.

perlindungan hukum terhadap lagu Indonesia Raya yang diaransemen ulang tanpa ijin pencipta secara represif dengan memberikan suatu penetapan yang berupa sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan umum maupun pribadi orang lain. Hal demikian dapat melalui mekanisme peradilan umum maupun mekanisme diluar pengadilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan baik secara perdata dan pidana maupun alternatif penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu lagu Indonesia raya yang di Aransemen ulang tanpa ijin pencipta. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3.2 Akibat Hukum Lagu Indonesia Raya yang Di Aransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan *social* masyarakat.⁷¹ Perkembangan teknologi yang semakin meningkat dan berkembang dari hari kehari membawa *konsekwensi* terhadap suatu perbuatan pelanggaran hak cipta, khususnya terhadap kasus pelanggaran Aransemen lagu tanpa ijin pencipta. Didalam media *social* yang berkembang kasus aransemen terhadap lagu kebangsaan kerap terjadi. Kasus lagu Indonesia Raya yang di aransemen ulang yang dibawakan oleh

⁷¹ Khoirul Hidayah, 2013. Hukum Hki (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam, Malang: Uin-Maliki Press, Hlm.55.

seorang penyanyi dengan mengubah aransemen lagunya dengan *genre* yang berbeda, baik sebagian maupun keseluruhan dengan tujuan komersil atau untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa izin Penciptanya, hal demikian merupakan pelanggaran Hak Cipta yang dapat merugikan Pencipta. Hal ini kadang bertujuan untuk memberikan suatu keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini pengarsmen terhadap hasil karya tersebut dan merugikan bagi pihak pencipta.

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum, yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.⁷² Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

- (1) Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).
- (2) Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- (4) Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.,kerugian dapat berupa :
 - a) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti

⁷² Pasal 1365 KUHPerdara.

- kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- b) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
 - c) Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.
- (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban.

Ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (bukan karena wanprestasi). Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita⁷³

Lagu Indonesia Raya yang merupakan hasil aransemen ulang atau transformasi tidak timbul hak ciptanya apabila tidak mendapatkan izin dari Pencipta. Sebagaimana prinsip lahirnya hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu ciptaan dihasilkan tetapi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (yaitu melanggar hak cipta orang/pihak lain) maka hak ciptanya tentu saja tidak timbul.

Perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran Hak Cipta terhadap Hak Moral maupun Hak Ekonomi Pencipta lagu adalah Perbuatan tanpa izin memperbanyak Ciptaan lagu misalnya mengaransemen lagu (membuat aransemen

⁷³ OK.Saidin Op.Cit. Hlm.121.

lagu), mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi lagu dangdut) dan kemudian dari hasil aransemenya dapat digandakan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran atas hak ekonomi diatur di dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran yang dimaksud dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta, dan pelanggaran yang dimaksud dapat dilakukan dengan gugatan perdata dang anti rugi. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga.⁷⁴

Di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta 2014 menyatakan bahwa: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan. Sedangkan menurut Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014, lagu yang diaransemen ulang sebagai karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Ini berarti bahwa Pencipta menguasai hak untuk mengaransemen maupun lagu ciptaannya. Tidak boleh ada seorangpun yang bisa melakukan aransemen atas lagunya tanpa seijin Pencipta aslinya.

Lagu Indonesia Raya yang merupakan hasil aransemen ulang tidak timbul hak ciptanya apabila tidak mendapatkan izin dari Pencipta. Sebagaimana prinsip lahirnya hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu ciptaan dihasilkan tetapi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (yaitu melanggar hak cipta orang/pihak lain) maka hak ciptanya tentu saja tidak timbul.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dalam hal transformasi atau aransemen lagu Indonesia Raya tanpa izin pencipta dikenai sanksi pidana

⁷⁴ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.* Hlm.51.

sebagaimana diatur pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sedangkan pelanggaran terhadap hak moral pencipta terhadap suatu kasus pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Aturan tentang lagu kebangsaan sendiri sudah diatur dalam PP No 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ,didalam Pasal 5 PP No 44 Tahun 1958 dijelaskan bahwa :

- a) Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk reklame dalam bentuk apapun juga.
- b) Menggunakan bagian-bagian daripada Lagu kebangsaan dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan Lagu Indonesia Raya sebagai Lagu kebangsaan.

Dan dalam Pasal 10 ayat (1) PP No 44 Tahun 1958 Tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya dijelaskan tentang Aturan hukum terkait Lagu

Indonesia Raya yang berisi bahwa barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 5, pasal 7 ayat (2) dan (3) dan pasal 8 peraturan ini, di hukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya limaratus rupiah.

menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta dengan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun demikian, seiring perubahan terbaru undang-undang yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat, di masa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan dipilih. Selain itu, hal ini pun diharapkan akan menjadi acuan khusus di Pengadilan Niaga dimana pengetahuan atas bidang ini kian ditingkatkan.⁷⁵

3.3 Penyelesaian sengketa lagu Indonesia Raya yang di aransemen ulang tanpa izin Pencipta

Suatu sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di antara para pihak dan dapat juga terjadi tidak berdasarkan hubungan hukum diantara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum diantara para pihak disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.⁷⁶

Setiap terjadi sengketa, para pihak yang bersangkutan tentunya sengketa tersebut. Berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikannya, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Bahkan, saat ini marak adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian sengketa.⁷⁷

dalam menyelesaikan upaya penyelesaian sengketa terdapat dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. penyelesaian sengketa secara litigasi adalah satu penyelesaian yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan

⁷⁵ Tim Lindsey dkk, *Op.Cit.* Hlm. 126.

⁷⁶ Jimmy joses sembiring. 2011, *Cara Meyelesaikan Sengketa di luar pengadilan Negoisasi, mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Jakarta selatan; Transmedia pusataka. Hlm.6.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 7.

penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.⁷⁸

Terkait dalam kasus pelanggaran hak cipta dalam aransemen lagu Indonesia Raya Undang-undang hak cipta memberikan pilihan penyelesaian sengketa bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain,berikut ini adalah

- a. Gugatan perdata, mekanisme ini diatur didalam pasal 100 UUHC,pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HAKI dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Pelanggaran atas hak moral tetap dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia.
- b. Tuntutan pidana, ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta pengajuan tuntutan pidana tetap bisa dilakukan bersama tuntutan perdata. Proses perdata tidak menggugurkan hak Negara untuk meakukan tuntutan pidana.
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa/ADR (*alternative dispute resolution*) dalam bentuk,negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih para pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁷⁹

Dalam pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang penyelesaian sengketa jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta yang menjelaskan bahwa :

⁷⁸*ibid.* hlm. 9

⁷⁹ *Khoirul Hidayah, Op.Cit.* Hlm.54.

- (1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga
- (3) Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah dengan mengajukan suatu gugatan ke pengadilan atas pelanggaran Hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan Niaga. Dalam pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta juga dijelaskan tentang tata cara gugatan bahwa:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Pengadilan Niaga
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh penitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan Permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Terhadap putusan pengadilan kasus pelanggaran Hak Cipta harus diucapkan paling lambat 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lambat 30 hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung. Putusan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta putusan pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lambat 14 hari setelah putusan diucapkan.⁸⁰

Putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan atau

⁸⁰Iswi Hariyani, *Op.Cit.* Hlm.78.

diberitahkkan kepada para pihak. Permohonan kasasi diajukan dengan cara mendaftarkan kepada pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal pengajuan permohonan, dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penitera dengan tanggal pengajuan permohonan, dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendataran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan. Penitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 hari setelah memori kasasi diterima oleh penitera. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada penitera paling lama 14 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi. Penitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh penitera. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada mahkamah agung paling lambat 14 hari kemudian.⁸¹

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 hari setelah permohonan kasasi dimulai dilakukan paling lama 60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.⁸²

Penyelesaian gugatan Hak Cipta di pengadilan Niaga juga mengenal adanya penetapan sementara pengadilan. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a) Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi
- b) Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.

⁸¹ *ibid*

⁸² *ibid*

- c) Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.⁸³

Dalam pasal 107 UUHC dijelaskan bahwa:

- (1) Permohonan penerapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan
 - a. Melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait;
 - b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait
 - c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan /atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menggilangkan barang bukti; dan
 - e. Membayar jaminan besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara;
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait

Jika penetapan sementara telah dilakukan maka para pihak harus segera diberitahu termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara. Hakim selanjutnya harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 hari hakim tidak melaksanakan ketentuan, penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara.⁸⁴

Dalam kasus aransemen lagu Indonesia raya tanpa izin pencipta selain penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan melalui jalur diluar pengadilan (non-litigasi) melalui arbitrase dan/atau Alternatif Penyelesaian sengketa. Alternatif Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara-cara negosiasi,

⁸³ *OK.Saidin Op.Cit.* Hlm.123.

⁸⁴ *Iswi Hariyani, Op.Cit.* Hlm.80.

mediasi, konsiliasi dan cara lain sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁸⁵

Dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dijelaskan bahwa:

“alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas untuk memilih bentuk penyelesaian yang akan membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa didalam pengadilan. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.⁸⁶

Alternatif penyelesaian sengketa yang di kenal di Indonesia pada saat ini adalah :

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang dan dapat dilakukan untuk berbagai macam hal dan kepentingan. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya. Teknik bernegosiasi disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya factor latar belakang pendidikan, sifat, karakter dan pengalaman.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.* Hlm.80.

⁸⁶ Jimmy joses sembiring, *Op.Cit.* Hlm.11.

⁸⁷ *Ibid.* Hlm.13.

Pengertian negosiasi adalah proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.⁸⁸

Dalam hal melakukan negosiasi, digunakan teknik-teknik tertentu sebagai strategi dalam berunding dengan pihak lawan. Teknik tersebut berhubungan secara langsung dengan pribadi seseorang. Teknik-teknik negosiasi dapat dipelajari melalui teori yang berdasarkan pada praktik-praktik atau pengalaman yang dijalankan oleh mereka yang berkecimpung di dunia negosiasi. Pada umumnya, dikenal lima teknik negosiasi sebagai berikut.⁸⁹

1. Teknik negosiasi kompetitif
 - a) Diterapkan untuk negosiasi bersifat alot.
 - b) Adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi sepanjang proses
 - c) Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas.
 - d) Perundingan lawan dianggap sebagai musuh.
 - e) Adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan untuk menekan pihak lawan.
 - f) Negosiator tidak memiliki data-datayang baik dan akurat.
2. Teknik negosiasi kooperatif
 - a) Menganggap negosiator pihak lawan sebagai mitra, bukan sebagai musuh
 - b) Para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan mau bekerjasama
 - c) Tujuan negoisator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas
3. Teknik negosiasi lunak
 - a) Menempatkan pentingnya hubungan timbale balik antar pihak.
 - b) Tujuannya untuk mencapai kesepakatan.
 - c) Member konsensi untuk menjaga hubungan timbale balik
 - d) Mempercayai perunding
 - e) Mudah mengubah posisi

⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 17.

⁸⁹ Bambang sutyoso, 2006. Penyelesaian sengketa Bisnis: solusi Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, Yogyakarta: Citra Media. Hlm. 44-45.

- f) Mengalah untuk mencapai kesepakatan
 - g) Beresiko saat perunding lunak menghadapi seorang perunding keras, karna yang terjadi adalah pola “menang-kalah” dan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu.
4. Teknik negosiasi keras
- a) Negosiator lawan dipandang sebagai musuh
 - b) Tujunnya adalah kemenangan
 - c) Menuntut konsesi sebagai prasyarat dari hubungan timbale balik
5. Teknik negoisasi *interest based*
- a) Sebagai jalan tengah atas pertentangan teknik keras dan lunak, karena teknik keras berpotensi menemui kebuntuan (dead lock), sedangkan teknik lunak berpotensi citra pecundang (loser) bagi yang minor.

Para pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam suatu negosiasi tentu tidak menginginkan hasil negosiasi yang telah dicapai menjadi sia-sia, sehingga diperlukan satu tahap lagi agar negosiasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak, yakni ditandatanganinya suatu kesepakatan.⁹⁰

2. Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa dibidang keperdataan saja. Hal ni disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum. pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang member masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase, keputusan dari arbiter atau majelis arbitrase harus diaati oleh para pihak layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.⁹¹

Mediasi sudah mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini pada bidang tertentu, mediasi sudah mulai diterapkan untuk menyelesaikan suatu sengketa sebagai berikut:

⁹⁰ Jimmy joses sembiring, *Op.Cit.* Hlm.23.

⁹¹ *Ibid.* Hlm.25-28.

1. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di pengadilan sudah sejak lama dikenal, para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan.

Proses mediasi di pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak yang berperkara. pasal ini menentukan bahwa:

“pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”

Pada pasal 130 ayat (1) HIR menentukan bahwa:

“jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak tidak datang maka pengadilan negeri dengan petolongan ketua mencoba akan memediasikan mereka”

Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu harus memilih mediator yang menangani perkara tersebut. hal ini ditentukan pada pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut
 - a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
 - b) Advokat atau akademisi hukum
 - c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
 - d) Hakim mejelis pemeriksa perkara
 - e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan b atau gabungan b dan d, atau gabungan butir c dan d
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator

Tugas-Tugas mediator dalam menjalankan fungsinya dalam proses mediasi adalah sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi

- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan yang terbaik bagi para pihak

Proses dari mediasi tentu dapat menghasilkan kesepakatan dari para pihak, baik kesepakatan untuk berdamai maupun kesepakatan untuk tidak berdamai. Apabila para pihak bersepakat berdamai, berlaku ketentuan berdasarkan pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sebagai berikut:

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad baik
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk perdamaian
- (6) Para pihak tidak dan atau klausula yang menyatakan perkara menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaianya, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah usai

Sebaliknya, apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak

menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan

Para pihak yang bersengketa dan menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan dengan bantuan dari mediator yang telah bersertifikat, dapat meminta penetapan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sebagaimana diatur pada pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hunungan hukum para pihak dengan onjek sengketa
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Sesuai kehendak para pihak
 - b. Tidak bertentangan dengan hukum
 - c. Tidak merugikan pihak keiga
 - d. Dapat dieksekusi
 - e. Dengan itikad baik

Dengan ditetapkan akta perdamaian, secara tidak langsung menghukum para pihak untuk menaati apa yang telah disepakati dan akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya.⁹²

2. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan ialah suatu proses mediasi yang dialukan di luar persindangan, mediasi diluar pengadilan biasanya menagnai kasus sebagai berikut:

- a. Meidasi perbankan

Suatu bank tentunya memiliki system yang sudah standar terhadap pelayanan yang dilakukan terhadap nasabahnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya sehingga sering kali nasabah merasa dirugikan. agar nasabah terlindungi hak-

⁹² *Ibid.*Hlm.43.

haknya, dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa.⁹³

b. Mediasi hubungan industrial

Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan bersifat labil, dalam arti sangat mudah terjadi pertentangan antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu diperlukan suatu cara yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak sehingga dibentuklah mediasi untuk perselisihan hubungan industrial.⁹⁴

c. Media asuransi

Sering terjadi suatu peristiwa yang mewajibkan asuransi untuk membayar klaim, tetapi perusahaan asuransi menolak untuk membayar klaim tersebut.

Agar sengketa dalam bidang asuransi dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan dari masing-masing pihak, dibentuklah lembaga mediasi asuransi dengan harapan masing-masing pihak dapat menerima keputusan yang dianggap adil.⁹⁵

3. Konsiliasi

Selain negosiasi dan mediasi dapat dilakukan upaya lain dalam menyelesaikan sengketa, yaitu dengan cara melibatkan pihak ketiga kedalam sengketa dan pihak ketiga tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut dengan konsiliasi.⁹⁶

Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil, sedangkan pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut

⁹³ *Ibid.* Hlm.30.

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.* Hlm.46.

memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi kaputusan yang diambil.⁹⁷

Dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 secara tegas diatur bahwa konsiliator dalam menjalankan tugasnya memiliki kekuasaan terhadap para pihak. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh konsiliator adalah memberikan anjuran kepada masing-masing pihak yang bersengketa dan para pihak harus menjalankan hal yang telah dianjurkan oleh konsiliator.⁹⁸

Sebagaimana halnya dengan penyelesaian yang ditengahi oleh pihak ketiga, apabila tercapai kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, untuk dapat menjamin bahwa hal yang telah disepakati tersebut akan dijalankan oleh para pihak⁹⁹

4. Arbitrase

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dasar dari dibuatnya Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*).¹⁰⁰

Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi ataupun telah terjadi adalah adanya kesepakatan diantara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.¹⁰¹

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai lembaga arbitrase.

“Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*.Hlm.49.

⁹⁹ *Ibid*.Hlm.51.

¹⁰⁰ *Ibid*.Hlm.55.

¹⁰¹ *Ibid*.

Keinginan dari para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa, harus dicantumkan secara tegas dalam kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Penegasan ini merupakan suatu keharusan bagi para pihak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”

Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan oleh orang yang dipilih oleh para pihak dan para pihak bersedia tunduk dan menyetujui hal yang diputuskan.¹⁰² Perjanjian tertulis untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi harus dibuat oleh para pihak untuk membuktikan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan dan hal tersebut dibuktikan dengan perjanjian arbitrase yang telah ditandatangani. Permasalahan yang mungkin terjadi untuk dapat memperoleh kesepakatan arbitrase adalah adanya kemungkinan para pihak tidak dapat menuliskan perjanjian arbitrase. Apabila terjadi hal tersebut, sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa mengatur bahwa

“dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris”

Dengan adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, secara yuridis telah meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur bahwa:

“adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri”

Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa:

¹⁰² *Ibid.*Hlm.58.

“pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase”

Dengan adanya hal tersebut secara otomatis pengadilan negeri tidak dapat memeriksa sengketa tersebut dan berkewajiban menolak untuk memeriksa perkara tersebut apabila salah satu pihak mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan negeri. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Apabila terdapat unsur pidana pada sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak. Maka sengketa tersebut tetap harus diselesaikan di pengadilan negeri sekalipun perjanjian arbitrase tersebut telah disepakati oleh para pihak, mengingat sengketa yang terdapat unsur pidana tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum secara preventif dengan melakukan perjanjian lisensi antara kedua belah pihak yang dicatatkan di Ditjen HKI Sedangkan perlindungan hukum secara represif memberikan penetapan yang berupa sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pelanggar karya cipta lagu.
2. Akibat hukum atas lagu Indonesia Raya yang di Aransemen tanpa ijin pencipta ialah apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu lagu Indonesia raya yang di Aransemen ulang tanpa ijin pencipta. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Upaya yang dapat dilakukan terhadap suatu kasus aransemen lagu Indonesia Raya tanpa Ijin pencipta ialah, penyelesaian sengketa terdapat dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. penyelesaian sengketa secara litigasi adalah satu penyelesaian yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

4.2 Saran

Merujuk permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Ditjen HAKI dan aparat penegak hukum terkait harus benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Perlindungan hukum terhadap Hak cipta terhadap Hak cipta, tidak hanya diarahkan untuk melindungi ciptaan orang per orang, tetapi juga ditujukan untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong kedalam produk budaya bangsa.
2. Pemerintah dan aparat hukum terkait harus benar-benar memberikan suatu sanksi yang tegas dalam hal kasus pelanggaran hak cipta, agar memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal pelanggaran suatu karya cipta orang lain.
3. Masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kerativitas jaganlah takut untuk terus menciptakan suatu karya cipta, karena di dalam Undang-undang sudah diatur tentang perlindungan dan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

DAFTAR BACAAN

A.BUKU

- Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Afrillyanna Purba dkk, 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Di Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang sutiyoso, 2006. *Penyelesaian sengketa Bisnis: solusi Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media , Yogyakarta.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin,2004. *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budi Santoso, 2005. *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung.
- Gatot Supranomo, 2010. *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakkan Hukumnya*. dalam Insane Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, psh UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI Jakarta
- H.OK.Saidin,2003.*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Jimmy joses sembiring. 2011, *Cara Meyelesaikan Sengketa di luar pengadilan Negoisasi, \mediasi,Konsiliasi dan Arbitrase*, Transmedia pusataka, Jakarta selatan;
- Khoirul Hidayah,2013. *HUKUM HKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL) DI INDONESIA kajian Undang-undang & integrasi islam*, UIN-Maliki Press , Malang
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Tim Lindsey dkk, 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

Wahyu Purnomo & Fasih Subagyo, 2010. *Terampil Bermusik*, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.

B.UNDANG UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);

C.LAIN-LAIN

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2. Cetakan ke- 7, Balai Pustaka, Jakarta.

Salinan Akte Pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia Nomor 42, tanggal 14 juni 1990.

D.INTERNET

Diakses dari <http://pdfdatabase.com/index.php?q=definisi+perlindungan+hukum> Pada Tanggal 21 Oktober 2014 Pukul 10.00 Wib.

Diakses dari <http://politikum.blogspot.com/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html> pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 10.00 Wib

Diakses dari <http://daemoo.blogspot.com/2012/01/pengertian-lirik-lagu.html> Pada Tanggal 03 januari 2015 Pukul 09.00 Wib.

Diakses dari <http://dompet-inspirasi.blogspot.com/2013/11/macam-macam-genre-musik-dan-pengertiannya.html> Pada Tanggal 10 Januari Pukul 09.00 Wib.

Diakses dari <http://www.seputarpendidikan.com/2014/02/pengertian-aransemen.html> Pada tanggal 10 januari pukul 09.00 Wib.

Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aransemen> Pada Tanggal 22 Maret 2015 Pukul 10.00 Wib.

Diakses dari <http://umum.kompasiana.com/2009/07/06/bolehkah-lagu-kebangsaan-indonesia-roya-diaransemen-menyerupai-lagu-kebangsaannya-amerika-serikat-8151.html> Pada Tanggal 22 Maret 2015 Pukul 10.00 Wib

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1958
TENTANG
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a) Bahwa Lagu Kebangsaan Republik Indonesia adalah Lagu Indonesia Raya;
- b) Bahwa oleh karena itu perlu diadakan peraturan untuk menetapkan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan-gubahan dari lagu itu serta cara penggunaannya;

Mengingat :

Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-107 pada tanggal 30 Mei 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1) Lagu Kebangsaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Lagu Kebangsaan", ialah lagu Indonesia Raya.
- (2) Lagu Kebangsaan tersebut dan kata-katanya ialah seperti tertera pada lampiran-lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

- (1) Pada kesempatan-kesempatan di mana diperdengarkan Lagu Kebangsaan dengan alat-alat musik, maka lagu itu dibunyikan lengkap satu kali, yaitu satu strofe dengan dua kali ulangan.
- (2) Jika pada kesempatan-kesempatan Lagu Kebangsaan dinyanyikan, maka lagu itu dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan.
- (3) Jika dalam hal tersebut pada ayat 2 di atas, Lagu Kebangsaan dinyanyikan seluruhnya, yaitu tiga bait, maka sesudah bait yang pertama dan sesudah bait yang kedua dinyanyikan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan dinyanyikan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan dinyanyikan ulangan dua kali.

BAB II PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN

Pasal 3.

Lagu Kebangsaan digunakan sesuai dengan kedudukannya sebagai Lagu Kebangsaan Republik Indonesia.

Pasal 4.

- (1) Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan
 - a) Untuk menghormat Kepala Negara/Wakil Kepala Negara.
 - b) Pada waktu penaikan/penurunan Bendera Kebangsaan yang diadakan dalam upacara, untuk menghormat Bendera itu.
 - c) Untuk menghormat negara asing.
- (2) Lagu Kebangsaan dapat pula diperdengarkan/dinyanyikan
 - a) Sebagai pernyataan perasaan nasional.
 - b) Dalam rangkaian pendidikan dan pengajaran

Pasal 5.

Dilarang :

- a) Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk reklame dalam bentuk apapun juga.
- b) Menggunakan bagian-bagian daripada Lagu Kebangsaan dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

BAB III PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN BERSAMA-SAMA DENGAN LAGU KEBANGSAAN ASING

Pasal 6.

- (1) Apabila untuk Kepala Negara/Kepala Pemerintah negara asing diperdengarkan lagu kebangsaan negara asing, maka lagu kebangsaan negara asing itu diperdengarkan lebih dahulu, kemudian diperdengarkan "Indonesia Raya".
- (2) Pada waktu Presiden menerima Duta Besar Negara Asing dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, maka lagu kebangsaan negara asing itu diperdengarkan pada saat Duta Besar itu tiba, sedang "Indonesia Raya" diperdengarkan pada saat Duta Besar itu akan meninggalkan Istana.
- (3) Jika pada suatu pertemuan, yang diadakan oleh kepala perwakilan negara asing dan dikunjungi oleh Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Republik Indonesia, diperdengarkan lagu kebangsaan pada kedatangan/keberangkatannya, maka "Indonesia Raya" diperdengarkan lebih dahulu daripada lagu kebangsaan negara asing.
- (4) Jika pada suatu pertemuan diadakan toast untuk menghormat kepala sesuatu negara, maka sesudah toast itu dengan segera diperdengarkan lagu kebangsaan negara itu.

BAB IV PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN NEGARA ASING SENDIRI

Pasal 7.

- (1) Dalam suatu pertemuan yang bersifat tertutup, lagu kebangsaan negara asing boleh diperdengarkan/dinyanyikan sendiri tidak dengan izin seperti dimaksud dalam ayat 2.
- (2) Dalam suatu Pertemuan yang dapat dilihat oleh umum, lagu kebangsaan negara asing tidak boleh diperdengarkan/dinyanyikan sendiri jika tidak didapat izin lebih dahulu dari Kepala Daerah setempat yang tertinggi.
- (3) Dalam suatu pertemuan, baik umum maupun tertutup, yang dihadiri oleh pejabat-pejabat negara Republik Indonesia yang diundang sebagai pejabat negara, lagu kebangsaan negara asing tidak boleh diperdengarkan sendiri, melainkan harus diperdengarkan pula lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

BAB V TATA-TERTIB DALAM PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN

Pasal 8.

- (1) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan/dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut sesuka-sukanya sendiri.
- (2) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dengan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan-gubahan lain daripada yang tertera dalam lampiran-lampiran Peraturan ini.

Pasal 9.

Pada waktu Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan pada kesempatan-kesempatan yang dimaksud dalam peraturan ini, maka orang yang hadir berdiri tegak ditempat masing-masing. Mereka yang berpakaian seragam dari sesuatu organisasi memberi hormat dengan cara yang telah ditetapkan untuk organisasi itu. Mereka yang tidak berpakaian seragam, memberi hormat dengan meluruskan lengan kebawah dan melekatkan tapak tangan dengan jari-jari rapat pada paha, sedang penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala sorban dan kudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat-kebiasaan.

BAB VI ATURAN HUKUMAN

Pasal 10.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 8 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya limaratus rupiah.
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat 1, dipandang sebagai pelanggaran.

PASAL PENUTUP.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd.
DJUANDA

Diundangkan pada tanggal 10 Juli 1958
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
G.A. MAENGGOM

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 1958 TENTANG LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA.

PENJELASAN UMUM

Tentang lagu kebangsaan, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam pasal 3 ayat 2 hanya memuat kalimat "Lagu Kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya". Penunjukan yang sangat singkat ini terjadi, karena dianggap telah diketahui oleh umum bahwa lagu Indonesia Raya ialah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman yang untuk pertama kali dinyanyikan di muka umum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 waktu diadakan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia di kota itu. Untuk mencapai keseragaman, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah bagaimana nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan-gubahan lagu itu. Perlu pula ditetapkan waktu dan cara-cara penggunaannya, baik sendiri maupun bersama-sama lagu kebangsaan asing, sesuai dengan derajatnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud ialah lagu itu setelah, dalam tahun 1943 dirobah oleh Panitia Peninjauan lagu Indonesia Raya.
- (2) Lampiran-lampiran itu berisikan:
 - i. Lagu Indonesia Raya untuk nyanyian (lengkap 3 bait).
 - ii. Partitur lagu Indonesia Raya untuk orkes simfoni. III. Partitur lagu Indonesia Raya untuk orkes harmoni, beserta
 - iii. A.43 lembar untuk perlengkapan keperluan alat-alat musik yang bersangkutan.
 - iv. Partitur lagu Indonesia Raya untuk orkes fanfare,
 - v. Partitur lagu Indonesia Raya untuk iringan piano.

Pasal 2.

Untuk mencapai keseragaman penggunaan.

Pasal 3.

Lagu Kebangsaan adalah suatu lambang negara yang harus dihormati setinggi-tingginya.

Pasal 4.

(1)

- a) Penghormatan ini dilakukan pada kesempatan-kesempatan yang diadakan oleh Pemerintah dan oleh umum, misalnya Presiden/Wakil Presiden mengunjungi D.P.R. pada upacara pemberian amanat oleh Presiden, pertemuan-pertemuan, peringatan-peringatan yang diadakan oleh badan pemerintahan, pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh badan-badan partikelir seperti kongres dan sebagainya. Lain daripada itu juga kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke daerah pada waktu beliau di daerah dan pada waktu meninggalkan daerah itu.
- b) Misalnya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus waktu mengerek Bendera Kebangsaan dan pada pertemuan-pertemuan lain di mana diadakan upacara penaikan Bendera Kebangsaan.
a-b. Harus diusahakan upaya penggunaan Lagu Kebangsaan tidak berlebihan, jadi misalnya apabila pada suatu upacara yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden direncanakan penaikan Bendera Kebangsaan dengan upacara, maka Lagu Kebangsaan hanya diperdengarkan pada upacara penaikan Bendera Kebangsaan itu dan pada saat Presiden/Wakil Presiden meninggalkan tempat.
- c) Yang dimaksud di sini ialah penghormatan, misalnya yang diadakan pada waktu: ada kunjungan Kepala Negara atau Kepala Pemerintah Negara asing; ada kunjungan rombongan atau perutusan yang mewakili negara asing; diadakan penyerahan surat kepercayaan oleh Duta Besar negara asing kepada Kepala Negara; diadakan toast timbal-balik oleh wakil negara kita dan wakil negara asing, untuk menghormati kepala negara asing/kepala negara Republik Indonesia. Dalam hal-hal tersebut di atas lagu-lagu kebangsaan negara asing dan negara kita diperdengarkan berganti-ganti.

(2)

- a) Yang dimaksud ialah misalnya jika pada pertemuan umum oleh hadirin sebagai pernyataan perasaan nasional dengan spontan dinyanyikan Lagu Kebangsaan.
- b) Yang dimaksud ialah pendidikan umum dan pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Pasal 5.

- a) Yang dimaksud ialah reklame untuk memperbesar keuntungan dagang dalam segala bentuk.
- b) Misalnya tidak boleh mempergunakan dalam musik dansah, mars, dan sebagainya, bagian-bagian yang menurut kesan pertama nyata adalah bagian-bagian dari Lagu Kebangsaan.

Pasal 6

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 7.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8

- (1) Untuk menjaga kehormatan Lagu Kebangsaan.
- (2) Untuk menjaga keseragaman dalam penggunaan Lagu Kebangsaan.

Pasal 9.

Penghormatan ini perlu diatur, agar ada kepastian dan pula untuk mendidik ke arah penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan.

Pasal 10.

- (1) Hukuman perlu diadakan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap Lagu Kebangsaan.
- (2) Berhubung dengan sifatnya, maka pelanggaran ini dipandang sebagai pelanggaran (overtreding).



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

7. Produser ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmision suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

BAB II

HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
 - (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

BAB III HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Bagian Ketiga
Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.

(3) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

(3) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pendapatannya.

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV

PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB VI
PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
- karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 - tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
 - (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
 - (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

BAB VII SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB IX

MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 57

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain,berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

(2) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 63

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
 - b. Produser ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB X

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

(2) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - c. membayar biaya.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
 - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
 - a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
 - b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
 - c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
 - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 76

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 86 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 86

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB XIII

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

(2) Ganti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -

- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

(2) Gugatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .
- (4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan

Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -

- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga Upaya Hukum

Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(5) Panitera ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.

(5) Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk diminta keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

h. permintaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

e. penghimpunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- e. pengumpulan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan memutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah perubahan atas Ciptaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “objek esensial” adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepentingan reklame atau periklanan” adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan” misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar.
Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “imbalan kepada Pencipta” adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (*compact disc/video compact disc/digital video disc*) menjadi format digital (*Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4)*), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya” adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *“typographical arrangement”*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

Huruf j . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf j

Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah” misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atas suatu Ciptaan” adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, perubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”, misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penggandaan sementara” adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Yang dimaksud dengan “sarana kontrol teknologi” adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi” antara lain cakram optik, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Huruf a
Yang dimaksud dengan “konten” adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun.
Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media internet.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran *internet protocol address* atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa berlaku perlindungan hak ekonomi dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya” adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan *TRIPs (TRIPs Agreement)* Pasal 14 ayat (5).

Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan kepemilikan” adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “objek kekayaan intelektual lainnya” adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 89

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud “pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik” adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116 . . .



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
- 26 -

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5599